



ISSN Print:  
e-ISSN: 2657-0343



**Kantor Editor:** Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.  
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179  
E-mail : [lexlata@fh.unsri.ac.id](mailto:lexlata@fh.unsri.ac.id)  
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

## **PRAKTIK PERSIDANGAN *ONLINE* PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI PRABUMULIH**

Oleh:

Alfina Armando Parensyah\* Nashriana\*\* Iza Rumesten RS\*\*\*

**Abstrak :** Pandemi *COVID-19* mengakibatkan penyesuaian pola persidangan yang dilaksanakan secara *online* sehingga menimbulkan pro dan kontra karena persidangan *online* belum diatur di dalam KUHAP. Hal paling krusial adalah terkait pembuktian terkait kebenaran materiil melalui alat-alat bukti yang diajukan di persidangan. Isu yang dibahas adalah bagaimana praktik pembuktian pidana pada persidangan *online* di masa pandemi *COVID-19* di wilayah hukum Prabumulih serta bagaimana kekuatan pembuktiannya. Jenis penelitian ini bersifat empiris dengan pendekatan yuridis empiris melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dari penelitian diperoleh kesimpulan bahwa praktik pembuktian dalam persidangan *online* adalah pemeriksaan Saksi dan Ahli dilakukan secara *online* melalui kantor penuntut umum. Keterangan terdakwa didengarkan dari tempat ia ditahan. Alat bukti surat diserahkan oleh penuntut umum kepada hakim sebelum dibacakan secara *online*. Legalitas dan kekuatan alat bukti tersebut sama dengan yang diajukan pada sidang *offline* karena diajukan ke persidangan secara sah oleh Penuntut Umum dengan memenuhi syarat alat bukti yang ditentukan dalam KUHAP.

**Kata Kunci:** Pembuktian Pidana, Persidangan Online, Alat Bukti.

**Abstract :** *The COVID-19 pandemic has resulted in an adjustments to the pattern of trials to be held online, giving rise to pros and cons because online trials have not been regulated in the Criminal Procedure Code. The most crucial thing is related to evidence to find material truth through the evidence presented at trial. The issues discussed in this study are how to practice criminal evidence in online trials during the COVID-19 pandemic in Prabumulih's jurisdiction and how strong the evidence is. This type of thesis research is empirical with an empirical juridical approach through a statutory approach and a case approach. From the research, it is concluded that the practice of evidence in online trials is that the examination of Witnesses and Experts is carried out online through the public prosecutor's office. The defendant's testimony was heard from the place where he was detained. The evidence of the letter was submitted by the public*

*prosecutor to the judge before being read out online. The legality and strength of the evidence is the same as that submitted at the offline trial because it is legally submitted to the trial by the Public Prosecutor by fulfilling the evidence requirements specified in the Criminal Procedure Code.*

**Keywords :** *Criminal Evidence, Online Court Trial, Evidence.*

### **Riwayat Artikel:**

Diterima : 11 Mei 2022  
 Revisi : 13 Februari 2023  
 Disetujui : 24 Februari 2023

\* Kejaksaan Negeri Prabumulih, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: [alfinaarmando@yahoo.co.id](mailto:alfinaarmando@yahoo.co.id)

\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: [nashriana\\_zaks@yahoo.co.id](mailto:nashriana_zaks@yahoo.co.id)

\*\*\* Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan.

Email: [izarumesten@fh.unsri.ac.id](mailto:izarumesten@fh.unsri.ac.id).

### **LATAR BELAKANG**

Sebelum fenomena pandemi *COVID-19* merebak di Indonesia, persidangan di wilayah hukum Prabumulih dilakukan secara konvensional. Persidangan dilakukan secara langsung dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Prabumulih dimana Hakim membuka persidangan dan Penuntut Umum hadir di ruang sidang dengan menghadirkan terdakwa beserta saksi-saksi dan alat bukti lain di hadapan hakim sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Rata-rata jumlah perkara yang dipersidangkan di wilayah hukum kejaksaan negeri prabumulih adalah 40 perkara perbulannya. Sidang dilaksanakan mengikuti penetapan hakim dengan memperhatikan masa tahanan terdakwa. Akan tetapi, setelah diberlakukannya PSBB dan sistem kerja *Work from Home*, pelaksanaan persidangan secara konvensional tersebut menjadi terhambat dikarenakan baik pegawai Pengadilan Negeri Prabumulih maupun Kejaksaan Negeri Prabumulih ikut menerapkan sistem *Work From Home* dimana pekerjaan dilakukan di rumah. Terdakwa tidak bisa dikeluarkan dari Rumah Tahanan karena kekhawatiran penyebaran virus memasuki Rumah Tahanan, serta Saksi tidak dapat hadir dipersidangan karena banyaknya orang dengan status ODP maupun PDP. Mengatasi hal tersebut, demi tetap berjalannya penegakan keadilan dan menjamin Hak terdakwa untuk segera menerima kepastian hukum dengan

berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, pelaksanaan persidangan di Prabumulih diadakan secara *online* dengan media *teleconference*. Hal ini tentu merupakan hal yang baru bagi para penegak hukum dan tentu saja terdapat kendala dan perdebatan dalam pelaksanaannya<sup>1</sup>, terutama pada tahap pembuktian pidana, dimana sebelumnya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dan alat bukti lain secara langsung di hadapan hakim untuk mendapatkan keyakinan hakim kini harus dilakukan secara jarak jauh dengan bantuan media *teleconference* yangmana tersebut dikhawatirkan mempengaruhi kekuatan pembuktian masing-masing alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Selama tahun 2020, perkara yang disidangkan secara *online* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih berjumlah 206 perkara pidana umum biasa dan 7 perkara pidana anak. Pelaksanaan persidangan tersebut terus mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dari awal pemberlakuan persidangan online. Hal tersebut dilakukan demi tercapainya persidangan yang paling efektif dan efisien tanpa merubah kekuatan hukumnya. Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa perkara di wilayah Kejaksaan Negeri Prabumulih. Isu yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik persidangan *online* tersebut dilaksanakan serta bagaimana kekuatan pembuktian dari alat bukti pidana yang diajukan dalam persidangan *online* tersebut.

## **METODE**

Jenis penelitian ini bersifat empiris yaitu penelitian yang mengutamakan kepada penelitian lapangan untuk memperoleh data primer dan dengan pendekatan yuridis empiris yang pada prinsipnya adalah penggabungan antara pendekatan yuridis normatif dengan penambahan unsur-unsur empiris yaitu melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*).

## **ANALISIS DAN DISKUSI**

### **Praktik Pembuktian Pada Perkara Pidana yang Disidangkan Secara Elektronik/*online* Pada Masa Pandemi COVID-19 di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih**

---

<sup>1</sup> Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, Alfiyan Mardiansyah, "Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa COVID-19 Dari Asas Peradilan Pidana," *Simbur Cahaya* 28, no. 1 (2021): 41-57.

Persidangan *online* yang dilakukan di wilayah hukum Prabumulih secara umum dilaksanakan dimana Hakim membuka dan memimpin sidang dari Pengadilan Negeri Prabumulih, begitu juga dengan Panitera. Penuntut Umum mengikuti persidangan secara *online* melalui *video conference* dari kantor Kejaksaan. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dilakukan secara online melalui kantor Penuntut Umum. Pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan ditempat terdakwa ditahan. Apabila terdakwa tidak ditahan, didengar keterangannya di pengadilan, kantor penuntut, atau tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim melalui penetapan. Penuntut memperlihatkan barang bukti ke Hakim/Majelis Hakim secara *online*. Pada persidangan *online*, penuntut/terdakwa dan/atau penasihat hukum terlebih dahulu mengirimkan dokumen yang akan dibacakan secara *online* ke alamat pos-elektronik pengadilan. Hakim membacakan putusan di sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri penuntut dan terdakwa/penasihat hukum, terkecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dalam keadaan tertentu, berdasarkan penetapan Hakim/Majelis Hakim, sidang pengucapan putusan dapat dilangsungkan secara *online*.

Perkara yang pertama kali disidangkan secara *online* di Prabumulih adalah perkara atas nama terdakwa Rojaya bin Rosidin dengan No Perkara 52/Pid.B/2020/PN.Pbm yang didakwa dengan pidana pembunuhan. Perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Prabumulih pada tanggal 27 Februari 2020 yangmana pada saat itu pandemi covid-19 belum merebak di Prabumulih. Pada tanggal 03 Maret masyarakat Indonesia dihebohkan dengan dikonfirmasinya kasus pertama *COVID-19* di Indonesia yaitu dua warga Negara Indonesia berlokasi di Depok.<sup>2</sup> Dalam keadaan tersebut, sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 09 Maret 2020 masih dilaksanakan dengan cara biasa yaitu di dalam ruang sidang di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan agenda pembacaan dakwaan oleh Penuntut umum.

Seiring dengan bertambahnya jumlah kasus pasien terkonfirmasi *COVID-19* di Indonesia mengakibatkan sebagian besar masyarakat takut untuk keluar rumah.<sup>3</sup> Hal ini juga mengakibatkan persidangan ditunda sebanyak 2 (dua) kali dikarenakan saksi tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum. Terlebih lagi, pada tanggal 20 Maret 2020 diberitakan bahwa salah satu warga Prabumulih telah terjangkit virus corona, yang kemudian meninggal dunia. Setelah pasien tersebut meninggal dunia dan dikonfirmasi positif *COVID-19*, mengakibatkan banyaknya orang

---

<sup>2</sup>Leo Agustino, "Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia," *Jurnal Borneo Administrator* 16, no. 2 (2020): 253-270.

<sup>3</sup>Rio Muzani Rahmatullah dan Suci Flambonita, "Kewenangan Pemakzulan Terhadap Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri," *Lex Lata* 4, no. 1 (2022): 1-7.

yang berstatus PDP dan ODP di Prabumulih, karena banyaknya orang yang berinteraksi dengan pasien positif tersebut. Hal ini mengakibatkan persidangan semakin sulit dilaksanakan di Pengadilan Negeri Prabumulih.

Pada tanggal 23 Maret 2020, Mahkamah Agung menerbitkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *COVID-19* di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yang mengatur pemberlakuan WFH di lingkungan pengadilan.<sup>4</sup> Hal tersebut mengakibatkan seluruh persidangan di Prabumulih ditiadakan selama 2 (dua) minggu untuk menunggu kebijakan selanjutnya. Penundaan sidang tidak dapat dilakukan terlalu lama mengingat masa penahanan para terdakwa yang terus berkurang selama masa WFH. Akhirnya pada tanggal 08 April 2020, dengan mempertimbangkan hak-hak terdakwa dan penyelesaian penegakkan hukum, dilaksanakan persidangan *online* untuk pertamakalinya di Prabumulih dengan berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2020 dan Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor B-49/A/SUJA/03/2020 tahun 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Ditengah Upaya Mencegah Penyebaran *COVID-19*.

Persidangan perkara atas nama terdakwa Rojaya bin Rosidin dilanjutkan dengan agenda pembuktian pidana oleh Penuntut Umum secara *online* melalui aplikasi *zoom*. Pada saat persidangan tersebut dilaksanakan, belum terdapat aturan khusus yang mengatur tata cara penerapan persidangan secara online, karena PERMA No 04 tahun 2020 baru ditetapkan pada tanggal 25 September 2020. Dengan keterbatasannya, karena memperhatikan masa penahanan terdakwa yang terus berkurang, akhirnya persidangan online untuk pertamakalinya dilaksanakan di Prabumulih

Pihak Kejaksaan, Pengadilan, maupun RUTAN segera menyiapkan ruangan yang akan dipakai untuk melaksanakan persidangan secara *online* beserta peralatan pendukungnya. Aplikasi yang digunakan adalah *zoom* dengan pihak pengadilan sebagai *host*-nya. Pada persidangan tersebut hakim bertempat di Pengadilan Negeri Prabumulih, sementara Penuntut Umum beserta para saksi berada di Kejaksaan Negeri Prabumulih dan terdakwa di Rumah Tahanan Prabumulih. Persiapan persidangan dilakukan sejak pagi, dan akhirnya persidangan dimulai pada pukul 15.00 wib karena terkendala jaringan internet dan penyesuaian suara/*microphone*.

---

<sup>4</sup> Faisal Cahyadi dan Hilda Restu Utami, "Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19," *Veritas et Justitia* 7, no. 2 (2021): 481-505.

Persidangan yang dilaksanakan pada tanggal 08 April 2020 tersebut dengan agenda pemeriksaan keterangan saksi. Jaksa menghadirkan saksi melalui *zoom* dimana saksi mengikuti persidangan tersebut di Kejaksaan Negeri Prabumulih dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Saksi yang diajukan oleh jaksa adalah 3 orang saksi. Pemeriksaan saksi dimulai dengan Hakim menanyakan identitas saksi dan kualifikasi saksi, kemudian dilanjutkan dengan para saksi mengucapkan sumpah. Pada persidangan *offline*, sumpah dilakukan dimana para saksi berdiri di hadapan hakim dan dengan juru sumpah memegang kitab suci Al-Quran (untuk saksi yang beragama Islam) di atas kepala saksi. Saksi mengucapkan sumpah untuk memberikan keterangan yang sebenarnya. Pemeriksaan saksi sempat terkendala dikarenakan saksi kurang jelas mendengarkan pertanyaan dari Majelis Hakim, begitu pula sebaliknya. Untuk mengatasi hal tersebut, penuntut umum kembali mengulang pertanyaan-pertanyaan penting terkait tindak pidana tersebut kepada saksi. Saksi menjelaskan mengenai hal yang ia lihat, dengar dan alami sendiri terkait tindak pidana melalui *video conference* tersebut. Terdakwa yang mengikuti persidangan dari rutan melalui *zoom* turut menyimak keterangan saksi. Hakim menanyakan kepada terdakwa apakah jelas mendengar keterangan yang diberikan para saksi, serta apakah terdakwa akan menyangkal keterangan saksi tersebut. Terdakwa menjawab bahwa ia mendengarkan keterangan saksi dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

Dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/XII/2019 Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr Ikhsan Febriansyah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban LEO FEBRIANSYAH dengan kesimpulan: dari pemeriksaan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk dan meninggal dunia oleh karena kekerasan benda tajam. Alat bukti surat tersebut telah diserahkan oleh penuntut umum pada saat pelimpahan berkas perkara yang kemudian dibacakan lagi dipersidangan secara *online*. Dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dan 1 (satu) buah tas warna hitam. Sebelum persidangan, Penuntut Umum telah menyerahkan foto barang bukti kepada Majelis Hakim, dan kemudian pada saat persidangan *online* Penuntut Umum kembali menunjukkan barang bukti tersebut kepada Majelis Hakim, terdakwa, maupun para saksi.

Oleh karena terdakwa tidak mengajukan saksi *a de charge*, persidangan langsung dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan terdakwa. Hakim dan Penuntut Umum mengajukan pertanyaan kepada terdakwa terkait tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Terdakwa pun

menjelaskan kronologi kejadian dan mengakui terus terang perbuatannya. Setelah pemeriksaan terdakwa selesai, hakim menutup sidang dan mengagendakan sidang selanjutnya yaitu pembacaan tuntutan oleh penuntut umum.

Pembacaan tuntutan oleh penuntut umum dilaksanakan secara *online* dan pada hari yang sama, dalam persidangan *online*, hakim memutus terdakwa terbukti bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana dan dihukum selama 10 (sepuluh) tahun penjara. Dalam pertimbangannya majelis menyetujui seluruh pertimbangan Penuntut Umum. Majelis hakim menyimpulkan bahwa antara keterangan saksi-saksi yang diberikan didepan persidangan dengan disumpah yang keterangannya telah dibenarkan oleh Terdakwa, adanya alat bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa sendiri yang diajukan secara bebas dalam persidangan, dan yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, baik mengenai waktu dan tempat kejadian sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan fakta-fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Selanjutnya penulis meneliti perkara atas nama terdakwa Beri Agustian Als Beng Bin Ridwan Effendi dengan No. Register Pidana PDM-41/Epp.2/PBM-I/05/2020. Sehubungan dengan ditetapkannya Kota Prabumulih sebagai Zona Merah pada tanggal 2 April 2020 dikarenakan terdapat 14 (empat belas) kasus terkontaminasi positif virus korona dan transmisi lokal, serta diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar di kota Prabumulih (PSBB) sejak tanggal 21 Mei 2020, persidangan atas perkara tersebut dilakukan secara *online* secara keseluruhan. Terdakwa diancam dengan tuduhan pencurian biasa yang pembuktiannya tidak rumit. Hakim kemudian memutus terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum. Berbeda halnya dengan perkara selanjutnya yang diangkat oleh penulis yaitu perkara atas nama terdakwa Nazarunik als Nik bin Nazori yang didakwa atas tindak pidana narkoba dilaksanakan setelah masa PSBB dan WFH telah berakhir di Prabumulih dan pada saat perkara tersebut disidangkan Prabumulih tidak lagi dalam status zona merah *COVID-19*. Seiring dengan perubahan status Kota Prabumulih menjadi Zona Kuning dan Zona Hijau Penyebaran *Covid-19* serta berakhirnya penerapan PSBB, persidangan *online* di Prabumulih juga mengalami penyesuaian, dimana untuk agenda pembuktian yaitu pemeriksaan saksi, dilaksanakan di Pengadilan Negeri Prabumulih dengan dihadiri langsung oleh Hakim dan saksi-saksi di ruang sidang Pengadilan Negeri Prabumulih. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 PERMA No. 4 tahun 2020 yang menyatakan bahwa pemeriksaan saksi dan/atau ahli dilakukan dalam ruang sidang

Pengadilan meskipun persidangan dilakukan secara elektronik. Akan tetapi, PERMA masih memungkinkan saksi untuk diperiksa dari kantor Penuntut Umum atau tempat lain yang ditentukan hakim dalam keadaan tertentu.

Berdasarkan uraian di atas diakutkan dengan Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmaja, persidangan *online* dilaksanakan di Prabumulih dilakukan untuk menjamin penerapan KUHAP secara efektif meski dalam keadaan pandemi *COVID-19* keempat komponen hukum bekerja sama secara integral untuk mewujudkan kaidah dalam kenyataannya yaitu dengan dilaksanakannya persidangan secara *online*. Pentingnya peranan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana adalah berdasarkan konsep sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*)<sup>5</sup>. Persidangan *online* pelaksanaannya mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi komponen peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat).<sup>6</sup> Apabila sistem peradilan pidana diartikan sebagai suatu penegakan hukum (*law enforcement*) maka di dalamnya aspek hukum yang menitikberatkan kepada operasionalisasi peraturan perundang-undangan dalam upaya menanggulangi kejahatan dan bertujuan mencapai kepastian hukum (*certainty*).<sup>7</sup> Persidangan *online* tersebut dilaksanakan dengan tetap mengikuti ketentuan beracara di persidangan sebagaimana dalam KUHAP, yang berbeda adalah para pihak tidak hadir secara langsung dalam ruang sidang pengadilan melainkan melalui *video conference*.<sup>8</sup> Majelis hakim kemudian memutus terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum. Dalam pertimbangannya majelis hakim sejalan dengan teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theotrie*), majelis hakim menerima alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dipersidangan *online* yang kemudian menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim.

### **Legalitas Dan Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Pidana Pada Perkara Pidana Yang Disidangkan Secara *Online* Pada Masa Pandemi *COVID-19***

---

<sup>5</sup> Kristian dan Christine Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1, no. 2 (2015): 592-607.

<sup>6</sup> Vivi Lutfia, "Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi," *Lex Renaissance* 6, no. 4 (2022): 677-691.

<sup>7</sup> Maman Budiman, "Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Syntax Literate* 7, no. 4 (2022): 4929-4937.

<sup>8</sup> Ruth Marina Damayanti Siregar, "Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Jurisprudence* 5, no. 1 (2015): 25-33.



Adanya keterkaitan yang erat antar fungsi dan wewenang aparat penegak Hukum (penyidik, penuntut umum, pengadilan) sebagaimana Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dan Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi Hukum acara yang sudah diatur undang-undang.<sup>9</sup> Hal ini sebagaimana sistem peradilan pidana dalam KUHAP berdasarkan landasan prinsip diferensiasi fungsional di antara komponen penegak hukum sesuai dengan porsi kewenangan yang diatur dalam undang-undang.<sup>10</sup>

Terkait legalitas pembuktian pidana pada persidangan *online* dapat dikaitkan dengan teori keabsahan. Berdasarkan teori keabsahan, lahirnya konsepsi negara hukum (*rechtsstaat*) yang mana tindakan pemerintahan harus didasarkan pada adanya ketentuan hukum yang mengatur “*rechtmatig van het bestuur*” yang berintikan pada adanya penerapan prinsip legalitas dalam semua tindakan hukum pemerintah.<sup>11</sup> Norma Hukum menjadi absah sebelum ia menjadi efektif, yakni sebelum ia diterapkan dan dipatuhi. Malahan dikatakan bahwa keefektifan merupakan suatu syarat keabsahan dalam artian bahwa keefektifan harus menyertai penetapan norma hukum agar norma itu tidak kehilangan keabsahannya. Keabsahan hukum di Indonesia bermakna telah dituangkan dalam suatu aturan tertulis seperti aturan perundang-undangan, Peraturan pemerintah, Surat edaran dan beberapa aturan hukum tertulis lainnya. Dalam hal ini persidangan *online* di Indonesia telah dituangkan dalam aturan tertulis berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik (Perma Sidang Pidana *Online*). Persidangan *online* merupakan upaya penegak keadilan dalam menjaga keefektifan hukum peradilan pidana agar tetap terlaksana meskipun dalam keadaan

---

<sup>9</sup> Irhas Novianti Yasma'un, “Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana,” *Novum: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2020): 70–78.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 90.

<sup>11</sup> Syofyan Hadi dan Tomy Michael, “Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration,” *Jurnal Cita Hukum* 5, no. 2 (2017): 383–400.

pandemi *COVID-19* sebagai situasi memaksa atau darurat sehingga dapat lebih memastikan hak-hak terdakwa akan *due process of law* kepastian hukum terpenuhi.<sup>12</sup>

Mahkamah Agung, menurut Sudikno Mertokusumo, memiliki lima fungsi yang diberikan baik oleh konstitusi maupun undang-undang, yaitu fungsi peradilan (*justiciale functie*), fungsi mengatur (*regelende functie*), fungsi penasihat (*advieserende functie*), fungsi pengawasan (*toezienende functie*), dan fungsi administratif (*administrative functie*).<sup>13</sup> Berdasarkan fungsi mengatur, Mahkamah Agung mengisi kekurangan atau kekosongan Hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan dalam kondisi darurat pandemi *COVID-19* dengan menetapkan PERMA Persidangan *Online*.

Pembuktian yang sah harus dilakukan di dalam sidang pengadilan sesuai dengan prosedur/cara-cara yang berlaku dalam hukum pembuktian.<sup>14</sup> Dalam perkara pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa dan petunjuk.

Berdasarkan contoh kasus yang diangkat oleh penulis, terkait alat bukti yang diajukan dalam persidangan *online* oleh Kejaksaan Negeri Prabumulih, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa :

- 1) “Benar dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah terdapat persesuaian antara satu dengan yang lain dan didukung dengan alat bukti yang ada, maka diperoleh fakta sebagai berikut :
  - a. Dipersidangan telah didengar keterangan dari saksi MARDIATI NOVITA SARI Binti KOIM, saksi MULYADI Bin MUJIATUN (alm) dan saksi SUKATMAN Bin MESRAN, sebelum memberi keterangan saksi tersebut terlebih dahulu mengucapkan sumpah menurut agama Islam dan keterangan yang diberikan secara bebas tanpa paksaan maupun menjerat yang merupakan keterangan yang saksi dengar, lihat dan alami sendiri, atas keterangan saksi tersebut saling bersesuaian

---

<sup>12</sup> Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson, “Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 97– 116.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo. 2015. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty. hlm. 187-204.

<sup>14</sup> Hanafi dan Reza Aditya Pamuji, “Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,” *Jurnal Al’Adl* 10, no. 1 (2019): 81– 90.

antara yang satu dan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal Butir 27, Pasal 153 ayat (2), Pasal 160 (2), (3), Pasal 164 ayat (1), Pasal 166, dan Pasal 185 (1), (6) KUHAP.

- b. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut merupakan alat bukti keterangan saksi yang sah sebagaimana ketentuan dalam pasal 184 (1) huruf a KUHAP”
- 2) “Benar dari fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti surat berupa Visum Et Repertum No. 05/VISUM/RS BUNDA/PBM/XII/2019 Rumah Sakit AR Bunda Prabumulih yang ditandatangani oleh dr Ikhsan Febriansyah yang telah melakukan pemeriksaan terhadap mayat korban LEO FEBRIANSYAH dengan kesimpulan : dari pemeriksaan di dapatkan penderita mengalami multiple luka tusuk dan meninggal dunia oleh karena kekerasan benda tajam.
- a. Alat bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan oleh seorang ahli yang memuat pendapatnya berdasarkan keahliannya yang memuat keterangan yang dilihat sendiri disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu, dibuat menurut ketentuan perundang-undangan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu atau sesuatu keadaan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 187, Pasal 187 huruf a, dan Pasal 187 huruf c KUHAP.
  - b. Sehingga berdasarkan Pasal 184 (1) Huruf C dan Pasal 187 KUHAP surat *Visum et Reperteum* mempunyai nilai sebagai alat bukti surat.”
- 3) “Dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa ROJAYA Bin ROSIDIN tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan sesuai dengan apa yang ia ketahui dan ia alami, maka diperoleh fakta sebagai berikut:
- i. Benar Terdakwa membenarkan dan keterangannya bersesuaian dengan semua keterangan saksi yang diperiksa di dalam persidangan yang bernilai sebagai keterangan saksi;
  - ii. Benar keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan persidangan bernilai sebagai alat bukti keterangan Terdakwa.
- b. Sehingga telah memenuhi Pasal 153 ayat (2), menurut pasal 189 ayat (1) dan (3) KUHAP keterangan terdakwa diatas dalam persidangan mempunyai nilai sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf e KUHAP dan dapat dijadikan alat bukti keterangan terdakwa”

4) “Alat bukti petunjuk dalam perkara ini diperoleh dari :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini sebagaimana yang tercantum dalam daftar barang bukti yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum yang telah mendapat Izin dan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih serta telah dibuatkan Berita Acara Penyitaannya. berdasarkan Pasal 188 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Maka barang bukti tersebut mempunyai nilai sebagai alat bukti petunjuk yang sah berdasarkan Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP”

Apabila mengacu pada cara berfikir *formal-legalistik*, maka *teleconference* memang tampak tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 160 ayat (1) huruf a dan Pasal 167 KUHAP yang menghendaki kehadiran saksi secara fisik di ruang sidang. Namun, Majelis Hakim pada saat itu juga menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mewajibkan Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk menggali, mengikuti, dan memahami dan mengejar kebenaran materiil dalam hukum pidana aspek formal hendaknya bisa ditinggalkan secara selektif.<sup>15</sup> Hakim dituntut untuk dapat menelaah secara jeli masing-masing alat bukti yang diajukan dipersidangan. Berdasarkan ketentuan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mewajibkan Hakim menggali kebenaran materiil, sehingga terbuka peluang bagi hakim untuk mengesampingkan aspek formal. Hakim harus berani berperan sebagai pembentuk hukum. *Contra legem facit qui id facit quod lex prohibet*, hakim memang diberikan wewenang untuk mengesampingkan peraturan-perundang-undangan yang tidak sesuai dengan perkembangan rasa keadilan.<sup>16</sup> Walaupun belum secara khusus oleh KUHAP, alat-alat bukti yang diajukan dalam sidang *online* sebagaimana diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2020 pada dasarnya tetap mengikuti ketentuan beracara persidangan sebagaimana dalam KUHAP sehingga memiliki nilai atau kekuatan pembuktian yang sama dengan sidang yang dilakukan secara *offline*.

Berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan teori kekuatan pembuktian (*Bewijskracht*), kekuatan pembuktian alat bukti pidana pada perkara yang disidangan secara *online* tersebut nilai pembuktiannya sama dengan pembuktian pada persidangan *offline*. Yang terutama

---

<sup>15</sup> Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki, “Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2, no. 3 (2020): 291-304.

<sup>16</sup> Khairul Nasri, “Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah,” *Ijtihad*, 34, no. 2 (2018): 115-126.

adalah alat-alat bukti tersebut diajukan secara sah dan memenuhi peraturan beracara oleh Penuntut Umum dan memberikan keyakinan bagi hakim. Hakim adalah yang berhak menilai kuat tidaknya suatu alat bukti yang diajukan persidangan. Sebagaimana Belanda dan Negara-negara Eropa kontinental, Indonesia menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri. Terhadap alat-alat bukti yang diajukan tersebut hakim akan mempertimbangkan untuk dapat diterima atau tidak dengan melihat relevansi dengan unsur-unsur pidana yang didakwakan. Hal ini sejalan dengan Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negative wettelijk*) yang dianut dalam KUHP.

## **KESIMPULAN**

Praktik pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan secara elektronik/*online* pada masa pandemic *COVID-19* di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Prabumulih secara umum dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, yaitu persidangan dilaksanakan melalui *video conference* dimana Majelis Hakim melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri, Penuntut Umum beserta para saksi di Kantor Kejaksaan, Terdakwa di Rumah Tahanan dan Penasehat Huku di kantornya atau di ruang sidang.

Legalitas pembuktian pada perkara pidana yang disidangkan secara *online* walaupun belum diatur dalam KUHP sejatinya tidak bertentangan dengan Hukum Acara. Hal ini merupakan bentuk dari progresifitas hukum yang mengedepankan pada prinsip-prinsip dasar hukum yaitu kebutuhan masyarakat akan hukum itu sendiri, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Pelaksanaan sidang *online* juga dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan hukum acara persidangan. Alat bukti yang diajukan dalam persidangan *online* diajukan secara sah dengan memenuhi persyaratan yang diatur dalam KUHP. Kekuatan pembuktian alat bukti pidana pada perkara pidana yang disidangkan secara *online* pada masa pandemi *COVID-19* pada dasarnya sama dengan kekuatan pembuktian alat bukti pidana pada persidangan konvensional (*offline*) karena diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan memenuhi ketentuan beracara dipersidangan dan syarat-syarat alat bukti yang ditentukan dalam KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi Rahmaningsih Nugroho dan S. Suteki. 2020. **“Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi),”** *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3).
- Faisal Cahyadi dan Hilda Restu Utami. 2021. **“Legalitas Pemeriksaan Sidang Perkara Pidana Melalui Media Teleconference di Masa Pandemi Covid-19,”** *Veritas et Justitia* 7(2).
- Hanafi dan Reza Aditya Pamuji. 2019. **“Urgensi Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia,”** *Jurnal Al’Adl* 10(1).
- Irhas Novianti Yasma'un. 2020. **“Kajian Yuridis Penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Berkaitan Dengan Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Perkara Pidana,”** *Novum: Jurnal Hukum* 7(2).
- Khairul Nasri. 2018. **“Penerapan Asas Ius Contra Legem dalam Penyelesaian Sengketa Hadhanah,”** *Ijtihad* 34(2).
- Kristian dan Christine Tanuwijaya. 2015. **“Penyelesaian Perkara Pidana Dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Di Indonesia,”** *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 1(2).
- Leo Agustino. 2020. **“Analisis Kebijakan Penanganan Wabah Covid-19: Pengalaman Indonesia,”** *Jurnal Borneo Administrator* 16(2).
- M. Yahya Harahap. 2009. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Maman Budiman. 2022. **“Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Korupsi,”** *Syntax Literate* 7(4).
- Neisa Angrum Adisti, Nashriana, Isma Nurilah, Alfiyan Mardiansyah. 2021. **“Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pada Masa COVID-19 Dari Asas Peradilan Pidana,”** *Simbur Cahaya* 28(1).
- Panji Purnama dan Febby Mutiara Nelson. 2021. **“Penerapan E-Court Perkara Pidana Sebagai Salah Satu Upaya Terwujudnya Integrated Judiciary Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia,”** *Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional* 10(1).
- Rio Muzani Rahmatullah dan Suci Flambonita. 2022. **“Kewenangan Pemakzulan Terhadap Kepala Daerah Oleh Menteri Dalam Negeri,”** *Lex Lata* 4(1).
- Ruth Marina Damayanti Siregar. 2015. **“Legalitas Keterangan Saksi Melalui Teleconference Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Pidana,”** *Jurnal Jurisprudence* 5(1).

Sudikno Mertokusumo. 2015. *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Syofyan Hadi dan Tomy Michael. 2017. **“Principles of Defense (Rechtmatigheid) In Decision Standing of State Administration,”** *Jurnal Cita Hukum* 5(2).

Vivi Lutfia. 2022. **“Optimalisasi Penegakan Hukum Terhadap Penyelenggaraan Peradilan Melalui E-Court Dalam Mewujudkan Keadilan Bagi Masyarakat Di Era Digitalisasi,”** *Lex Renaissance* 6(4).